JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 6 June 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Prinsip Keadilan dalam Sengketa Ambang Batas Pemilihan Kepala Daerah

Engelbertus*, Saptenno, Muhammad Irham
Universitas Pattimura, Indonesia
Email: engeldumatubun@gmail.com*

Keywords:
Pilkada;
thresholds;
disputes over election results;
substantive justice;
Constitutional Court

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) is a manifestation of people's sovereignty in the local democratic system in Indonesia. In resolving disputes over the results of the Regional Elections, Article 158 of the Regional Elections Law regulates the existence of a threshold for the difference in votes as a condition for submitting an application to the Constitutional Court. This provision is intended to maintain legal certainty and the efficiency of dispute resolution. However, in practice, the application of these norms raises substantive justice issues because quantitative restrictions often hinder the examination of alleged election violations that have an impact on the purity of the people's will. This research aims to analyze the principle of justice in the application of the threshold of Pilkada disputes as well as the practice of interpreting the Constitutional Court on Article 158 of the Pilkada Law. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the Constitutional Court in several decisions has set aside the threshold provisions by considering the principles of proportionality and substantive justice, especially when there are indications of structural, systematic, and massive violations. Therefore, it is necessary to reformulate the norms of Article 158 by including qualitative parameters as exceptions to the threshold to ensure the achievement of substantive justice and maintain the legitimacy of democracy in the implementation of the Regional Elections.

Kata Kunci:
Pilkada;
ambang batas;
sengketa hasil pemilihan;
keadilan substantif;
Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada mengatur adanya ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun dalam praktiknya, penerapan norma tersebut menimbulkan persoalan keadilan substantif karena pembatasan secara kuantitatif sering kali menghalangi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang berdampak pada kemurnian kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penerapan ambang batas sengketa Pilkada serta praktik penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan melakukan penyampingan terhadap ketentuan ambang batas dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, khususnya ketika terdapat indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma Pasal 158 dengan memasukkan parameter kualitatif sebagai pengecualian terhadap ambang batas guna

menjamin tercapainya keadilan substantif dan menjaga legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".Lebih lanjut, Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih secara demokratis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan ini menjadi fondasi konstitusional bahwa Pilkada merupakan instrumen demokrasi lokal dalam kerangka negara kesatuan yang berfungsi memperkuat partisipasi rakyat dan memperdalam praktik demokrasi di tingkat daerah (Aristoteles, 1954; Asshiddiqie, 2014a; Dworkin, 1977; Fuller, 1969; Hommes, 1993).

Namun demikian, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak selalu berjalan linier antara norma dan realitas. Dalam beberapa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, hasil pemilihan tidak hanya dipersoalkan sebagai perbedaan angka perolehan suara, melainkan juga sebagai persoalan legitimasi demokratis (Kelsen, 2013; Nonet & Selznick, 1978; Radbruch, 1946; Rawls, 1971). Sengketa hasil Pilkada seringkali memuat dalil pelanggaran yang berdampak langsung terhadap kemurnian kehendak rakyat, seperti manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidakabsahan status calon peserta pemilihan (Isra, 2011; Rasjidi & Putra, 2003).

Dalam konteks demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penghitung ulang suara (court of numbers), tetapi juga sebagai penjaga keadilan demokrasi (guardian of democratic justice). Fungsi tersebut menempatkan Mahkamah pada posisi yang tidak semata-mata prosedural, melainkan substantif, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil pemilihan, tetapi legitimasi kekuasaan pemerintahan daerah (R. Indonesia, 2016; Mertokusumo, 2010; Scholten, 2006; Soekanto, 1986; Tanya et al., 2013).

Permasalahan muncul ketika hukum positif membatasi akses penyelesaian sengketa melalui ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga efektivitas peradilan dan kepastian hukum agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebani perkara yang tidak signifikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembatasan tersebut berpotensi menutup ruang pemeriksaan terhadap perkara yang secara substansial mengandung pelanggaran serius terhadap prinsip pemilihan yang jujur dan adil (Asshiddiqie, 2010, 2014b; *Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo*, 2021; R. Indonesia, 2020; Isra, 2018).

Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hukum menghendaki adanya batasan yang objektif dan terukur untuk menjamin stabilitas hasil pemilihan. Di sisi lain, demokrasi menuntut agar setiap pelanggaran yang berpotensi memengaruhi kehendak rakyat tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan konstitusional (Asshiddiqie, 2006; Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017; Rahardjo, 2009). Apabila

ambang batas diterapkan secara kaku, maka hukum berisiko melegitimasi hasil pemilihan yang secara faktual tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, apabila ambang batas diabaikan sepenuhnya, maka kepastian hukum menjadi tereduksi.

Dalam praktik putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menerapkan ketentuan ambang batas secara mekanis. Terdapat keadaan tertentu di mana Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa perkara meskipun tidak memenuhi syarat selisih suara, terutama apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam sengketa Pilkada tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh tingkat keyakinan rasional hakim terhadap kemurnian hasil pemilihan.

Oleh sebab itu maka persoalan sengketa ambang batas Pilkada tidak lagi sekadar persoalan prosedural, melainkan persoalan teoritis dalam hukum: bagaimana menempatkan kepastian hukum dan keadilan dalam satu kerangka yang koheren. Teori kepastian hukum cenderung mempertahankan penerapan norma secara konsisten, sedangkan teori keadilan substantif memberi ruang koreksi terhadap hasil yang tidak adil. Namun keduanya belum sepenuhnya mampu menjelaskan praktik Mahkamah Konstitusi yang menilai perkara berdasarkan tingkat pengaruh pelanggaran terhadap hasil pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu pendekatan konseptual yang mampu menjembatani antara norma ambang batas dan realitas keadilan dalam praktik peradilan konstitusi. Pendekatan tersebut tidak meniadakan kepastian hukum, tetapi juga tidak menutup kemungkinan koreksi terhadap hasil pemilihan apabila terdapat probabilitas kuat bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, Pilkada juga dipandang sebagai bagian dari desain demokrasi lokal yang menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi nasional, agar pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah tidak keluar dari prinsip NKRI2. Pelaksanaan Pilkada bukanlah upaya membangun negara bagian, melainkan mekanisme desentralisasi politik yang memperkuat bangunan NKRI dengan memberikan ruang partisipasi rakyat di daerah melalui mekanisme pemilihan langsung3.

Pilkada pada saat yang sama juga berfungsi sebagai alat uji kedewasaan politik masyarakat lokal dalam konteks negara kesatuan yang demokratis, karena di dalamnya terkandung nilai pendidikan politik,legitimasi pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah4.

Pilkada tidak hanya memiliki dimensi elektoral, tetapi juga dimensi konstitusional yang menegaskan pertautan antara otonomi daerah, partisipasi rakyat, dan keutuhan negara. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai penjaga keseimbangan antara keadilan prosedural yang bersumber dari norma positif dan keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai konstitusi. Hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada juga mendapat jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan ayat (3) menegaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang membatasi hak warga negara dalam mengajukan sengketa hasil Pilkada harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan konstitusi, terutama bila Pemohon mampu meyakinkan hakim bahwa ada

kesalahan atau kelalaian signifikan yang memengaruhi hasil pemilihan.5 Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan keadilan substansial5.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen demokrasi lokal yang menentukan arah pemerintahan di tingkat daerah. Pilkada bukan sekadar mekanisme administratif untuk memilih kepala daerah, tetapi merupakan proses elektoral yang menjadi sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dalam kerangka negara demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberi kesempatan untuk secara langsung menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan mengelola pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil Pilkada memiliki konsekuensi politik dan hukum yang sangat penting karena menentukan legitimasi kepemimpinan daerah yang lahir dari proses demokratis.

Legitimasi kepala daerah yang terpilih tidak hanya ditentukan oleh kemenangan secara numerik melalui perolehan suara terbanyak, tetapi juga oleh integritas proses pemilihan yang berlangsung. Setiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan transparan agar hasil yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, Pilkada menjadi arena di mana prinsip kepastian hukum dan keadilan elektoral substantif harus diintegrasikan secara seimbang. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga menjaga legitimasi demokrasi lokal agar kepala daerah yang terpilih benar-benar memperoleh mandat rakyat melalui proses yang berintegritas.

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur adanya ambang batas selisih suara sebagai syarat bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme penyaring awal (threshold) untuk menjaga efektivitas proses peradilan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibanjiri permohonan sengketa. Namun dalam praktiknya, ketentuan ambang batas tersebut seringkali menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran serius yang secara substantif memengaruhi integritas pemilihan, tetapi tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi bahkan pernah mengesampingkan penerapan ambang batas tersebut demi menegakkan keadilan substantif, seperti dalam Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pilkada Kabupaten Yalimo dan Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal (das sollen) dengan realitas keadilan yang terjadi dalam praktik (das sein). Dalam filsafat hukum, kondisi tersebut mendorong lahirnya konsep penemuan hukum (rechtsvinding), di mana hakim memiliki ruang untuk menafsirkan dan menemukan hukum guna menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai prinsip penafsiran hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa ambang batas Pilkada serta menelaah apakah dalam praktik peradilan terjadi penyimpangan terhadap norma Pasal 158 UU Pilkada, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan keadilan konstitusional dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya

dalam mengkaji keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan ambang batas sengketa Pilkada dan penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang dalam mereformulasi Pasal 158 UU Pilkada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang berperkara dalam menyusun argumentasi hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas sengketa hasil Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang bertumpu pada teori keadilan substantif dan kepastian hukum, serta pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Sumber Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum Primer: UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum Sekunder berupa naskah akademik, literatur hukum, jurnal, artikel; serta bahan hukum Tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, arsip resmi DPR/Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi (peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, risalah DPR), dengan cara membaca berbagai literasi dalam bidang hukum, menyimpulkan Peraturan Perundang-Undangan pada bahan-bahan resmi pada lembaga Perpustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan menelaah norma Pasal 158 Undang-Undang Pilkada serta penerapannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis ini menggunakan tiga landasan teori, yaitu keadilan substantif untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip keadilan konstitusional, kepastian hukum untuk menilai kejelasan dan konsistensi penerapannya, serta penemuan hukum untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma secara progresif demi keadilan. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan sistematis, teleologis, dan hermeneutik konstitusional guna menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Penafsiran Hukum Yang Adil Dalam Menyelesaikan Sengketa Ambang Batas Pemilihan Kepala Daerah

Penafsiran hukum yang adil merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Dalam praktik peradilan, norma hukum sering kali mengandung ambiguitas, kekosongan, atau bahkan konflik antarketentuan, sehingga hakim dituntut untuk melakukan interpretasi yang tidak semata-mata berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga pada tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural.

Salah satu prinsip utama dalam penafsiran hukum yang adil adalah prinsip teleologis, yaitu penafsiran yang berorientasi pada tujuan pembentukan norma hukum (ratio legis). Melalui pendekatan ini, hakim berupaya memahami maksud dan kepentingan yang hendak dilindungi oleh undang-undang, sehingga penerapan norma tidak menyimpang dari nilai

keadilan yang menjadi landasan pembentukannya. Pendekatan ini menjadi penting terutama ketika penerapan norma secara gramatikal justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan dalam kasus konkret.

Selain itu, prinsip sistematis juga memegang peranan penting dalam memastikan konsistensi antara norma yang ditafsirkan dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan hubungan antar ketentuan hukum agar tidak menimbulkan disharmoni dalam penerapannya. Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai penjaga koherensi sistem hukum sekaligus sebagai agen yang menjembatani antara norma abstrak dengan realitas sosial. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa penerapan tersebut tetap selaras dengan tujuan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai penjaga koherensi sistem hukum, hakim memiliki peran untuk menafsirkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kontradiksi dalam penerapannya. Hal ini menjadi penting mengingat norma hukum sering kali dirumuskan dalam bentuk umum dan abstrak, sehingga memerlukan konkretisasi dalam praktik peradilan. Melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding), hakim berupaya menjaga konsistensi antara norma yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, hakim juga berperan sebagai agen yang menjembatani antara norma abstrak dengan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kondisi faktual, nilai-nilai sosial, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dalam setiap putusan yang dihasilkan. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tidak terjebak dalam formalisme yang kaku, melainkan tetap responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi hakim tidak terbatas pada penerapan hukum secara mekanis, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu memberikan keadilan dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial yang terus berkembang. Lebih lanjut, penafsiran hukum yang adil juga harus memperhatikan prinsip kontekstual, yaitu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi suatu perkara. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), di mana hukum harus mampu merespons dinamika masyarakat dan menjamin keseimbangan kepentingan yang ada di dalamnya.

Pada akhirnya, penafsiran hukum yang adil menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan yang dihasilkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penafsiran secara proporsional dan berorientasi pada nilai keadilan substantif, hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hak sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial yang berkeadilan.

Dalam hukum positif Indonesia, peradilan pemilu tidak diselenggarakan oleh satu badan peradilan tunggal, melainkan melalui sistem peradilan tersebar (multi- forum adjudication). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi penyelesaian sengketa pemilu ke dalam beberapa rezim: administratif, etik, pidana, dan hasil pemilu. Bawaslu berwenang mengadili sengketa proses pemilu, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili keberatan administratif lanjutan terhadap putusan Bawaslu. Pelanggaran etik

penyelenggara diperiksa oleh DKPP, dan tindak pidana pemilu diperiksa oleh pengadilan negeri. Adapun perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Model ini membentuk apa yang dalam doktrin disebut integrated electoral justice system, yakni keadilan pemilu tidak berada pada satu lembaga, tetapi terdistribusi berdasarkan jenis pelanggaran. Namun sistem ini menghasilkan konsekuensi yuridis penting, yaitu kebenaran pemilu menjadi terfragmentasi. Suatu pelanggaran yang secara substantif mempengaruhi hasil pemilu dapat dinilai sebagai pelanggaran administratif di Bawaslu, pelanggaran etik di DKPP, atau pidana di pengadilan umum tetapi belum tentu dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena MK hanya mengadili "hasil". Akibatnya, kebenaran formal (hasil angka) dipisahkan dari kebenaran material (proses perolehan suara).

Dalam rezim Pilkada, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari Pasal 24c UUD 1945 yang memberikan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Setelah Pilkada dikualifikasi sebagai rezim pemilu kepala daerah, MK menjadi electoral result court. Namun kewenangan tersebut kemudian dipersempit oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui Pasal 158 yang mensyaratkan ambang batas selisih suara sebagai syarat formil pengajuan perkara. Norma ini mengubah karakter kewenangan MK dari court of justice menjadi court of calculation. Mahkamah tidak lagi terlebih dahulu menilai ada tidaknya pelanggaran yang mempengaruhi hasil, melainkan terlebih dahulu menghitung selisih suara.

Ambang batas suara adalah ketentuan kuantitatif yang menetapkan batas maksimal selisih perolehan suara antara peserta pemilihan sebagai syarat untuk dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan. Dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, ambang batas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu permohonan perselisihan hasil pemilihan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, keberadaan ambang batas suara bertujuan untuk membatasi perkara yang diajukan agar tidak semua ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan dibawa ke ranah peradilan konstitusional. Dengan adanya batas persentase tertentu yang didasarkan pada jumlah penduduk atau selisih suara, mekanisme ini berfungsi menjaga efisiensi proses peradilan serta menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Namun demikian, penerapan ambang batas suara juga menimbulkan perdebatan, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan elektoral substantif. Dalam beberapa kondisi, selisih suara yang melebihi ambang batas tidak selalu mencerminkan proses pemilihan yang bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, ambang batas suara tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen matematis, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang harus diinterpretasikan secara proporsional guna menjaga legitimasi demokrasi dan kemurnian hasil pemilihan.

Prinsip keadilan elektoral substantif merupakan pendekatan normatif dalam hukum pemilu yang menekankan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilihan bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menjamin bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, jujur, dan adil. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa demokrasi tidak cukup ditegakkan melalui mekanisme administratif yang bersifat teknis, melainkan harus diwujudkan melalui proses elektoral yang memiliki integritas substantif.

Dalam praktik penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Indonesia, prinsip keadilan elektoral substantif menjadi sangat relevan, terutama ketika terdapat ketegangan antara kepastian hukum yang berbasis pada syarat kuantitatif—seperti ambang batas selisih suara—dengan kebutuhan untuk menjaga kemurnian hasil pemilihan. Ketentuan mengenai ambang batas suara pada dasarnya dirancang untuk membatasi jumlah perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga lembaga tersebut tidak dibebani oleh permohonan yang hanya didasarkan pada ketidakpuasan politik semata. Namun demikian, pendekatan yang terlalu formalistik terhadap ambang batas suara berpotensi mengabaikan realitas pelanggaran dalam proses pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil secara signifikan. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat menyebabkan distorsi terhadap kehendak pemilih, meskipun selisih suara antar peserta pemilihan melebihi ambang batas yang ditentukan secara normatif. Dalam konteks inilah prinsip keadilan elektoral substantif berfungsi sebagai landasan interpretatif yang memungkinkan hakim untuk tidak semata-mata terikat pada pendekatan matematis dalam menilai sengketa hasil pemilihan.

Melalui prinsip ini, peradilan konstitusional didorong untuk melihat pemilihan umum sebagai proses demokratis yang harus dijaga legitimasi dan integritasnya. Artinya, pemeriksaan terhadap sengketa hasil pemilihan tidak hanya difokuskan pada hasil akhir dalam bentuk angka, tetapi juga pada kualitas proses yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional yang mendasari sistem demokrasi. Lebih jauh, prinsip keadilan elektoral substantif juga berkaitan erat dengan konsep penemuan hukum (rechtsvinding), di mana hakim diberikan ruang untuk melakukan interpretasi terhadap norma yang ada guna mencapai keadilan yang lebih esensial. Dalam hal ini, hukum tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu merespons dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan elektoral substantif bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan tidak justru menjadi penghalang bagi terwujudnya demokrasi yang autentik. Prinsip ini menempatkan legitimasi demokrasi sebagai orientasi utama, sehingga hasil pemilihan yang ditetapkan benar-benar memiliki dasar keadilan yang dapat diterima secara konstitusional maupun sosial. Dengan demikian, keadilan elektoral substantif menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi prosedural agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif

Penyelesaian sengketa ambang batas dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks perselisihan hasil pemilihan. Ketentuan mengenai ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksudkan sebagai mekanisme penyaringan awal (threshold requirement) untuk menentukan apakah suatu permohonan sengketa hasil pemilihan dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga efisiensi proses peradilan serta memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Dalam praktiknya, penerapan ambang batas tersebut kerap menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan, tetapi tidak tercermin secara langsung dalam selisih suara sebagaimana ditentukan dalam norma ambang batas.

Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya akses keadilan bagi para pihak yang dirugikan, karena permohonan sengketa dapat dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata akibat tidak terpenuhinya syarat kuantitatif.

Dalam kerangka penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, ambang batas seharusnya tidak dimaknai secara kaku sebagai syarat absolut yang menutup ruang pemeriksaan terhadap pelanggaran substantif yang berdampak pada legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang memungkinkan adanya pengecualian terhadap penerapan ambang batas, khususnya dalam hal terdapat bukti awal yang menunjukkan adanya pelanggaran serius yang berpotensi mengubah hasil pemilihan.

Padahal dalam beberapa putusan, Mahkamah justru masuk ke wilayah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif meskipun ambang batas tidak terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim konstitusi pada praktiknya tidak semata mengadili angka, tetapi menilai legitimasi demokrasi. Terjadi konflik antara legal certainty (ambang batas) dan substantive electoral justice (kemurnian suara rakyat). Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merepresentasikan prinsip legal certainty (kepastian hukum) yang bertujuan untuk membatasi perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ambang batas berfungsi sebagai mekanisme penyaring administratif guna menjamin efisiensi proses peradilan serta mencegah terjadinya penumpukan perkara yang berpotensi menghambat finalitas hasil pemilihan.

Konflik ini pada dasarnya mencerminkan ketegangan antara pendekatan prosedural dan pendekatan substantif dalam hukum pemilihan. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut adanya batasan normatif yang jelas agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif dan terprediksi. Namun di sisi lain, keadilan elektoral menghendaki agar setiap pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan tetap dapat diperiksa secara menyeluruh, terlepas dari terpenuhinya syarat kuantitatif ambang batas.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan interpretatif yang menempatkan ambang batas tidak sebagai syarat absolut, melainkan sebagai mekanisme administratif yang tetap dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Melalui penerapan uji kualitatif (qualitative test), Mahkamah Konstitusi dapat menilai kualitas pelanggaran yang didalilkan untuk menentukan apakah pembatasan prosedural patut dipertahankan atau justru perlu dilonggarkan demi menjaga integritas hasil pemilihan. resolusi terhadap konflik antara legal certainty dan substantive electoral justice tidak terletak pada penghapusan ambang batas, melainkan pada perumusan norma dan praktik interpretasi yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat sebagai esensi demokrasi.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan yang membatasi hak peserta pemilihan kepala daerah untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan selisih perolehan suara. Ketentuan ini menetapkan persentase tertentu sebagai syarat formil pengajuan sengketa, yang besarannya ditentukan secara bertingkat sesuai dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.

Tujuan Pasal 158 UU Pilkada membatasi perkara agar MK tidak menjadi pengadilan semua sengketa Pilkada. Namun secara konseptual norma ini memunculkan tiga masalah yaitu (1) menghalangi akses keadilan (access to justice) karena Peserta Pemilu yang dirugikan secara nyata tidak dapat mengajukan perkara hanya karena selisih suara besar; (2) memisahkan pelanggaran dari akibatnya karena terhalang threshold; dan (3) mendorong manipulasi besar karena aman selama selisih suara dilebarkan.

Pasal 158 merupakan norma prosedural yang berpotensi meniadakan perlindungan konstitusional terhadap kedaulatan rakyat. Hanya pasangan calon yang memenuhi ambang batas selisih suara tersebut yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, pengaturan ambang batas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa Pilkada. Ambang batas berfungsi sebagai mekanisme penyaring (filtering mechanism) agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebani perkara yang selisih suaranya dianggap tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan. Selain itu, ambang batas juga bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dengan mencegah sengketa yang berlarut-larut serta memberikan kepastian atas hasil Pilkada dalam waktu yang relatif cepat.

Secara normatif, Pasal 158 bertujuan untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada dengan mencegah masuknya perkara yang selisih suaranya dianggap tidak signifikan terhadap hasil pemilihan. Namun demikian, ketentuan ini bersifat prosedural dan kuantitatif, sehingga dalam praktiknya kerap dipandang kaku dan berpotensi menghambat akses keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menafsirkan Pasal 158 tidak sebagai norma yang bersifat absolut, melainkan sebagai instrumen pengendali perkara yang harus diterapkan secara proporsional dan kontekstual, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang serius dan berpengaruh terhadap kemurnian hasil Pilkada.

Pasal 158 Undang-Undang Pilkada merupakan perwujudan dari teori kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menekankan pentingnya kejelasan norma, prediktabilitas, dan konsistensi penerapan hukum. Dengan menetapkan ambang batas selisih suara secara kuantitatif sebagai syarat pengajuan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai perkara apa saja yang dapat diperiksa oleh Mahkamah. Kepastian tersebut diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan daerah, mencegah penumpukan perkara, serta memberikan kejelasan bagi peserta Pilkada mengenai konsekuensi hukum dari hasil pemilihan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum modern, kepastian tidak dapat dipahami secara terpisah dari keadilan dan kemanfaatan. Penerapan Pasal 158 yang terlalu formalistik berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif apabila norma tersebut menutup akses penyelesaian sengketa meskipun terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang serius. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya menempatkan Pasal 158 sebagai instrumen prosedural yang harus diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai ketaatan pada bunyi norma, tetapi juga sebagai upaya menjamin keadilan dan perlindungan hak konstitusional dalam sistem demokrasi.

Prinsip penafsiran hukum yang adil dalam menyelesaikan sengketa ambang batas pemilihan kepala daerah pada dasarnya menuntut keseimbangan antara kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan. Pertama, penafsiran harus berlandaskan kepastian hukum, yakni dengan berpegang pada norma ambang batas sebagaimana dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan yang berbeda antar peserta pemilihan. Kedua, penafsiran yang adil juga mengharuskan digunakannya penafsiran sistematis dan teleologis, yaitu memahami ketentuan ambang batas sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum pemilihan serta tujuan pembentukannya, yakni menjaga stabilitas pemerintahan daerah, mencegah fragmentasi politik, dan menjamin legitimasi demokratis hasil pemilihan. Ketiga, hakim atau lembaga penyelesaian sengketa harus menghindari penafsiran yang bersifat formalistik semata apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan nyata, misalnya dengan mengabaikan prinsip kesetaraan hak politik.

Dengan demikian, prinsip penafsiran hukum yang adil dalam sengketa ambang batas pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui penerapan norma yang konsisten dan dapat diprediksi, sekaligus mempertimbangkan tujuan pengaturan dan dampaknya terhadap hak konstitusional serta kualitas demokrasi lokal. Teori kepastian hukum berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana Pasal 158 Undang-Undang Pilkada memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak dalam sengketa hasil Pilkada, khususnya terkait pembatasan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan.

Dari perspektif kepastian hukum, Pasal 158 UU Pilkada telah memenuhi unsur kejelasan norma (lex certa) karena secara tegas menentukan batas selisih perolehan suara yang dapat dijadikan dasar pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, sehingga peserta Pilkada dapat mengetahui sejak awal apakah mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Ketentuan ini juga menciptakan prediktabilitas hukum, karena penerapannya bersifat objektif dan terukur, sehingga mengurangi potensi penafsiran yang berbeda-beda dan praktik peradilan yang inkonsisten. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, fungsi kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena penerapan Pasal 158 UU Pilkada cenderung bersifat kaku dan formalistik, sehingga dalam praktiknya dapat membatasi akses keadilan bagi pihak yang secara substansial dirugikan oleh pelanggaran pemilihan yang serius tetapi tidak memenuhi ambang batas selisih suara. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menunjukkan bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada memberikan kejelasan normatif dan keteraturan prosedural, kepastian tersebut harus diuji kembali terhadap kemampuannya menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Dengan demikian, teori kepastian hukum berfungsi tidak hanya untuk menilai kejelasan norma Pasal 158 UU Pilkada, tetapi juga untuk mengkritisi batas-batas penerapannya agar kepastian hukum tidak berubah menjadi ketidakadilan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Ketika Pasal 158 UU Pilkada menetapkan ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara kuantitatif dan rigid, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dalam situasi tersebut, penerapan prinsip penafsiran hukum yang adil menjadi krusial. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penafsiran Konstitusional (Constitutional Interpretation), Mahkamah Konstitusi tidak dapat memaknai Pasal 158 secara semata-mata tekstual, melainkan harus menafsirkannya dalam bingkai nilai-nilai konstitusi, khususnya:
    a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (negara hukum);

b. Pasal 24 ayat (1) (kekuasaan kehakiman yang merdeka);
c. Pasal 28D ayat (1) (jaminan kepastian hukum yang adil).

Melalui penafsiran konstitusional, ambang batas tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus tunduk pada prinsip keadilan dan demokrasi substantif.

2. Penafsiran Sistematis, Pasal 158 harus dibaca secara utuh dalam sistem hukum pemilihan kepala daerah, termasuk dikaitkan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) dan ketentuan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menilai bahwa pembatasan ambang batas tidak boleh menutup akses keadilan apabila terdapat indikasi pelanggaran serius yang mencederai prinsip pemilu yang adil.
3. Penafsiran Teleologis dan Sosiologis, Penafsiran yang adil menuntut Mahkamah Konstitusi memahami tujuan (ratio legis) Pasal 158, yaitu mencegah perkara yang tidak signifikan, menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Namun, ketika tujuan tersebut justru berpotensi menormalisasi ketidakadilan, Mahkamah Konstitusi wajib mengedepankan pendekatan teleologis-sosiologis dengan mempertimbangkan dampak sosial dari pelanggaran pemilu, tingkat delegitimasi hasil Pilkada.
4. Prinsip Keadilan Substantif (Substantive Justice), Keadilan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya syarat prosedural, tetapi dari kejujuran proses pemilihan, perlindungan hak konstitusional pemilih dan peserta Pilkada. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengecualian terbatas terhadap penerapan Pasal 158 apabila terdapat bukti kuat bahwa ambang batas justru menjadi penghalang terwujudnya keadilan.
5. Prinsip Proporsionalitas dan Reasonableness, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah pembatasan ambang batas proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, rasional dan masuk akal dalam konteks perkara konkret. Apabila penerapan Pasal 158 secara kaku menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka penafsiran yang adil menuntut adanya fleksibilitas demi menjaga legitimasi konstitusional Pilkada.
6. Penemuan Hukum melalui Judicial Activism yang Terbatas, Dalam kondisi kekosongan atau ketidakcukupan norma, Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusan bersyarat (conditionally constitutional), pengembangan doktrin pengecualian ambang batas. Aktivisme yudisial ini bukan bentuk pelanggaran kewenangan legislatif, melainkan fungsi konstitusional MK sebagai penjaga konstitusi dan keadilan demokrasi.

Dengan demikian, prinsip penafsiran hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa ambang batas Pilkada menuntut Mahkamah Konstitusi untuk tidak terjebak pada legalisme sempit Pasal 158 UU Pilkada, melainkan melakukan penafsiran konstitusional yang progresif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif demi menjaga integritas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas selisih perolehan suara secara kuantitatif pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun, ketentuan ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip keadilan substantif ketika diterapkan. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan berdasarkan prosedur dan angka-angka semata,

melainkan juga memperhatikan kejujuran proses pemilihan serta perlindungan hak konstitusional peserta Pilkada dan pemilih.

Pertentangan tersebut tampak ketika Pasal 158 digunakan sebagai dasar untuk menolak permohonan sengketa hasil Pilkada semata-mata karena tidak terpenuhinya ambang batas, tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran yang didalilkan. Dalam kondisi demikian, ambang batas justru berpotensi melegitimasi pelanggaran pemilihan yang serius, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sepanjang selisih suara berada di luar batas yang ditentukan. Akibatnya, keadilan prosedural yang dikejar melalui Pasal 158 dapat bertransformasi menjadi ketidakadilan substantif karena menutup akses keadilan dan mengabaikan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan substantif, Pasal 158 tidak dapat diposisikan sebagai norma yang bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan penafsiran konstitusional dan proporsional terhadap ketentuan tersebut agar tidak menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan tunggal yang mengorbankan keadilan. Penafsiran demikian menegaskan bahwa hukum pemilu tidak semata-mata bertujuan mengakhiri sengketa secara cepat, tetapi juga memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat yang diperoleh melalui proses yang adil dan demokratis.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada dasarnya tidak dapat dipahami sebagai sengketa perhitungan matematis semata, melainkan sengketa legitimasi kekuasaan demokratis. Selisih suara hanyalah indikator kuantitatif, sementara objek yang dipertaruhkan adalah keabsahan mandat rakyat. Oleh karena itu, pengujian terhadap hasil pemilihan tidak dapat direduksi menjadi verifikasi aritmatika, melainkan harus diposisikan sebagai pengujian terhadap probabilitas kebenaran kehendak rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya tidak hanya bertindak sebagai court of numbers, tetapi sebagai court of legitimacy. Ketika pelanggaran pemilu menciptakan kemungkinan bahwa hasil pemilihan tidak merepresentasikan kehendak pemilih secara autentik, maka fungsi peradilan konstitusi berubah dari verifikasi angka menjadi verifikasi legitimasi.

Pasal 158 UU Pilkada sesungguhnya bukan norma pembatas kewenangan Mahkamah, melainkan hanya mekanisme administratif penyaringan perkara. Jika norma tersebut menghalangi pengujian legitimasi demokratis, maka norma prosedural harus tunduk pada prinsip konstitusional kedaulatan rakyat. Pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap ketentuan Pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Reformulasi terhadap ketentuan ambang batas suara dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan merupakan upaya penataan kembali norma hukum yang mengatur syarat kuantitatif pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan elektoral substantif.

Secara normatif, ambang batas suara selama ini difungsikan sebagai instrumen pembatas (threshold requirement) untuk menentukan kelayakan suatu permohonan sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi peradilan serta mencegah membanjirnya perkara yang hanya didasarkan pada ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Namun, penerapan ambang batas suara yang bersifat rigid dan matematis berpotensi mengabaikan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil secara signifikan.

Dalam praktiknya, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak selalu berkorelasi langsung dengan selisih perolehan suara antar peserta pemilihan.

Akibatnya, permohonan yang secara kuantitatif tidak memenuhi ambang batas dapat ditolak, meskipun secara substantif terdapat indikasi kuat bahwa hasil pemilihan telah terdistorsi oleh praktik yang mencederai prinsip demokrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang berbasis angka dengan kebutuhan untuk menjaga legitimasi demokrasi.

Oleh karena itu, reformulasi terhadap ketentuan ambang batas suara perlu diarahkan pada pengintegrasian pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Ambang batas suara tidak lagi diposisikan sebagai syarat absolut, melainkan sebagai indikator awal (prima facie threshold) yang tetap membuka ruang bagi pemeriksaan lebih lanjut apabila terdapat bukti pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan.

Dengan pendekatan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai court of numbers, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi demokrasi yang memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Reformulasi ini pada akhirnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan elektoral substantif dalam sistem pemilihan di Indonesia.

Ambang batas kuantitatif tetap dapat dipertahankan sebagai mekanisme threshold awal guna menjamin kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, ketentuan tersebut harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai uji kualitatif (qualitative test) yang secara normatif merumuskan parameter dan indikator pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagai dasar pengecualian terhadap penerapan ambang batas dimaksud. Contoh pengaturan mengenai uji kualitatif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan dapat dirumuskan sebagai mekanisme pemeriksaan tambahan yang tidak semata-mata didasarkan pada ambang batas selisih suara, tetapi pada kualitas proses pemilihan yang berpotensi mempengaruhi hasil secara signifikan.

Dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, pengaturan uji kualitatif dapat diformulasikan sebagai berikut: “Dalam hal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan tidak memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dapat melanjutkan pemeriksaan perkara apabila Pemohon dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau pelanggaran lain yang berdampak signifikan terhadap perolehan suara peserta pemilihan.”

Pengaturan ini memungkinkan Mahkamah untuk melakukan:

1. Pemeriksaan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
2. Penilaian terhadap keterlibatan aparatur negara;
3. Evaluasi terhadap praktik manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan;
4. Analisis dampak pelanggaran terhadap hasil perolehan suara.

Dengan demikian, uji kualitatif berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang bagi penilaian substantif terhadap integritas proses pemilihan. Mekanisme ini memastikan bahwa sengketa hasil pemilihan tidak hanya diselesaikan berdasarkan pendekatan kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelanggaran yang terjadi telah mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan secara nyata.

Pengaturan semacam ini mencerminkan integrasi antara prinsip kepastian hukum dan keadilan elektoral substantif dalam sistem peradilan pemilu. Pengaturan ini dimaksudkan agar

penerapan Pasal 158 tidak semata-mata berorientasi pada pendekatan formalisme prosedural, tetapi juga memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan substantif dalam praktik penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan kemanfaatan dan keadilan dalam kondisi faktual yang menunjukkan adanya pelanggaran signifikan yang berpotensi mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

Dalam rangka menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, diperlukan reformulasi terhadap ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Reformulasi ini dimaksudkan untuk menghindari penerapan norma secara rigid yang berpotensi menutup akses terhadap keadilan elektoral dalam hal terdapat pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan.

Adapun rumusan norma terhadap reformulasi Pasal 158 UU Pilkada ini haruslah memenuhi unsur-unsur yang diusulkan sebagai berikut:

1. Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
2. Ketentuan mengenai ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak berlaku secara absolut dalam hal Pemohon dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau pelanggaran lain yang secara signifikan berpotensi mempengaruhi hasil Pemilihan;
3. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup mengenai:

a. keterlibatan aparatur negara atau penyelenggara Pemilihan;
b. penyalahgunaan kewenangan, program, atau anggaran pemerintah;
c. praktik politik uang yang mempengaruhi perolehan suara; dan/atau
d. pelanggaran administratif atau prosedural yang berdampak langsung terhadap hasil Pemilihan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) terpenuhi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tanpa terikat pada ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka (1).

Rumusan ini memberikan ruang bagi penerapan uji kualitatif (qualitative test) sebagai pengecualian terhadap ambang batas kuantitatif, sehingga mekanisme threshold tetap berfungsi sebagai penyaring administratif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap integritas proses demokrasi dan hak konstitusional peserta Pemilihan.

Penerapan uji kualitatif (qualitative test) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dimaksudkan sebagai mekanisme korektif terhadap keterbatasan pendekatan kuantitatif yang bertumpu pada ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Uji kualitatif memberikan ruang bagi pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran yang tidak selalu tercermin dalam selisih perolehan suara, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi hasil pemilihan.

Secara operasional, uji kualitatif dilakukan melalui tahapan penilaian awal oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Penilaian ini

tidak semata-mata berfokus pada besaran selisih suara, tetapi pada kualitas pelanggaran yang diduga terjadi selama proses pemilihan. Mahkamah dapat mempertimbangkan beberapa indikator utama, antara lain:

1. Sifat Pelanggaran, Apakah pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta melibatkan aktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pemilihan, seperti aparatur negara atau penyelenggara pemilihan;
2. Intensitas dan Sebaran Pelanggaran, Sejauh mana pelanggaran terjadi secara luas dan berulang di berbagai wilayah administratif, serta tidak bersifat insidental atau sporadis;
3. Korelasi dengan Hasil Perolehan Suara, Adanya hubungan kausal antara pelanggaran yang terjadi dengan perubahan atau distorsi terhadap hasil perolehan suara pasangan calon.
4. Potensi Pengaruh terhadap Legitimasi Hasil Pemilihan, Apakah pelanggaran tersebut berpotensi mengubah hasil akhir pemilihan atau merusak prinsip pemilihan yang jujur dan adil.

Dalam penerapannya, Pemohon wajib mengajukan bukti permulaan yang cukup (prima facie evidence) untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang memenuhi indikator tersebut. Apabila Mahkamah menilai bahwa bukti permulaan tersebut relevan dan memiliki potensi mempengaruhi hasil pemilihan, maka Mahkamah dapat mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Uji kualitatif berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penerapan ambang batas tidak menjadi hambatan dalam mengungkap pelanggaran yang bersifat substantif. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan elektoral, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada angka selisih suara, tetapi juga pada integritas proses demokrasi secara keseluruhan.

Penafsiran Hukum yang Adil dalam Menyelesaikan Sengketa Ambang Batas Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformulasi Pasal 158 merujuk pada pendekatan interpretatif yang digunakan oleh hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum yang bersifat prosedural dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan elektoral substantif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pasal 158 dalam rezim hukum pemilihan di Indonesia selama ini mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen pembatas untuk menjaga efektivitas peradilan konstitusional serta mencegah diajukannya permohonan yang tidak memiliki relevansi signifikan terhadap hasil pemilihan. Namun, penerapan ambang batas secara rigid berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila dijadikan sebagai satu-satunya parameter dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa lebih lanjut.

Pasca reformulasi Pasal 158, penafsiran hukum yang adil menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada pendekatan gramatikal terhadap ketentuan ambang batas suara, tetapi juga melakukan interpretasi sistematis dan teleologis yang mempertimbangkan tujuan utama penyelenggaraan pemilihan, yakni terwujudnya hasil pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Dalam hal ini, ambang batas suara tidak lagi dipahami sebagai syarat absolut yang bersifat eksklusif, melainkan sebagai indikator awal yang harus dibaca dalam kerangka perlindungan terhadap kemurnian suara pemilih.

Prinsip penafsiran hukum yang adil memberikan ruang bagi Mahkamah untuk menilai apakah terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

masif (TSM) yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan, meskipun secara kuantitatif selisih suara antar peserta pemilihan melebihi ambang batas yang ditentukan. Dengan demikian, hakim tidak terjebak dalam pendekatan legalistik-formal yang semata-mata mengedepankan aspek numerik, tetapi dapat mengedepankan nilai keadilan substantif dalam memeriksa dan memutus perkara.

Penafsiran hukum yang adil juga menempatkan hakim sebagai aktor dalam proses penemuan hukum (rechtsvinding), yang tidak hanya bertugas menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga menyesuaikan penerapannya dengan konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi sengketa. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan demokratis, bukan sekadar sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara tekstual. Selain itu, Prinsip Penafsiran Hukum yang Adil pasca reformulasi Pasal 158 juga menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan rule-bound adjudication menuju pendekatan value-oriented adjudication dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Artinya, hakim tidak lagi semata-mata berperan sebagai pelaksana norma yang terikat secara tekstual pada ketentuan ambang batas selisih suara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional yang mendasari proses demokrasi.

Dalam kerangka ini, reformulasi Pasal 158 harus dipahami sebagai upaya normatif untuk menghindari potensi ketidakadilan yang timbul akibat penerapan norma secara kaku (rigid application of law). Ambang batas suara tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga tertib hukum acara, namun tidak boleh dimaknai sebagai pembatas absolut yang menutup akses terhadap keadilan ketika terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penafsiran hukum yang adil mengharuskan adanya integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai kelayakan suatu permohonan sengketa.

Lebih lanjut, prinsip ini juga berkaitan erat dengan asas access to electoral justice, yaitu jaminan bahwa setiap peserta pemilihan memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, pembatasan melalui ambang batas suara tidak boleh menghilangkan hak peserta pemilihan untuk memperoleh pemeriksaan yang komprehensif terhadap dugaan pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Penerapan prinsip penafsiran hukum yang adil juga mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan interpretasi progresif terhadap norma ambang batas suara, terutama dalam perkara-perkara yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pelanggaran proses dengan distorsi hasil pemilihan. Interpretasi semacam ini memungkinkan Mahkamah untuk menilai secara lebih mendalam hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan perolehan suara peserta pemilihan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitim secara demokratis.

Dengan demikian, penafsiran hukum yang adil pasca reformulasi Pasal 158 berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pendekatan legal-formalistik dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa hukum acara tidak dijadikan sebagai penghalang bagi terwujudnya keadilan elektoral substantif, melainkan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya hasil pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan mencerminkan kehendak rakyat secara autentik.

KESIMPULAN

Prinsip penafsiran terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 158 UU Pilkada selama ini masih menggunakan penafsiran sistematik yang berlandaskan tata bahasa, sehingga rumusan norma di dalamnya menimbulkan pembatasan tertentu yang berpotensi melahirkan ketidakadilan secara substantif. Pembatasan normatif tersebut tidak didasarkan pada pendekatan filosofis yang kuat sebagai fondasi yuridis yang adil, sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam praktik peradilan, bahkan terjadi penyimpangan terhadap norma dalam Pasal 158 UU Pilkada, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kerap menyampingkan ketentuan ambang batas tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga kemurnian kehendak rakyat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 158 UU Pilkada, dengan tetap mempertahankan ambang batas kuantitatif sebagai mekanisme penyaring awal demi kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa, namun dilengkapi dengan uji kualitatif atau penegasan normatif mengenai parameter dan indikator pelanggaran pemilihan yang dapat menjadi dasar pengecualian terhadap penerapan ambang batas tersebut. Penegasan ini dapat dituangkan melalui penambahan ayat (3) yang menyatakan bahwa meskipun ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah apabila pemohon dapat membuktikan secara prima facie adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, atau pelanggaran lain yang secara substansial memengaruhi kemurnian kehendak pemilih dan legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, ayat (1) dan ayat (2) berfungsi menegaskan ambang batas sebagai instrumen kepastian hukum administratif, sedangkan ayat (3) menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga legitimasi demokratis melalui mekanisme keadilan substantif berbasis penemuan hukum konstitusional. Selain itu, dalam setiap proses berdemokrasi diharapkan aspek keadilan substantif lebih dikedepankan agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam norma-norma undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles. (1954). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross (ed.)). Clarendon Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2014a). *Hukum dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa*. Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2014b). MK dan keadilan konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, *11*(3).

Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.

Hommes, V. E. (1993). *Pengantar filsafat hukum* (B. A. Sidharta (ed.)). Alumni.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, *57*(11).

Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo, (2021).

Indonesia, R. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

Indonesia, R. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Isra, S. (2011). *Desain demokrasi di Indonesia: Studi tentang pemilihan kepala daerah*. Rajawali Press.
Isra, S. (2018). Pemilihan kepala daerah dan keadilan substantif. *Jurnal Konstitusi*, *15*(4).
Kelsen, H. (2013). *Teori murni hukum (Reine Rechtslehre)* (R. Muttaqien (ed.)). Nusa Media.
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
Radbruch, G. (1946). *Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Mandar Maju.
Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
Scholten, P. (2006). *Ilmu pengetahuan hukum: Suatu refleksi tentang hukum dan keadilan* (A. Sidharta (ed.)). Alumni.
Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.